

I'jaz Iqtishodi Studi Kelayakan Bisnis Dalam Al-Qur'an

Riska Ramadhani Salsabila*

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia
email: achaaaaa@gmail.com

Faishal Abdullah

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia
email: faisalwalindo@gmail.com

Article history: Received: September 13, 2026, Revised: September 25, 2026; Accepted October 06, 2026;
Published: October 10, 2026.

ABSTRAK

A business feasibility study is a process for assessing whether a business venture is viable before it is launched. From an Islamic perspective, business viability is not based solely on economic profit but must also take into account the values of justice, trustworthiness, halal compliance, and the public good. This study aims to analyze the principles of business feasibility studies from the perspective of I'jāz Iqtisādī based on the Qur'an. This study employs a qualitative method using library research. Data were obtained through a review of the Qur'an, exegetical works, books, and relevant scholarly articles, and were then analyzed using a descriptive-analytical approach. The results indicate that Qur'anic principles regarding planning, risk management, financial record-keeping, the permissibility of transactions, and the public good form an integrative framework for business feasibility. This framework encompasses three dimensions: economic, Sharia, and social feasibility. Economic feasibility relates to resource management and business sustainability; Sharia feasibility relates to halal compliance, justice, and trustworthiness; while social feasibility relates to the public interest. Thus, a business feasibility study from the perspective of I'jāz Iqtisādī is an integrative assessment process that combines economic, Sharia, and social aspects, focusing not only on profit and business sustainability but also on the application of Sharia values and social welfare.

Keywords: *I'jāz Iqtisādī; business feasibility study; the Qur'an; Islamic economics; public interest.*

ABSTRAK

Studi kelayakan bisnis merupakan proses untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha sebelum dijalankan. Dalam perspektif Islam, kelayakan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan nilai keadilan, amanah, kehalalan, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* berdasarkan Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Qur'ani tentang perencanaan, pengelolaan risiko, pencatatan keuangan, kehalalan transaksi, dan kemaslahatan membentuk kerangka kelayakan bisnis yang integratif. Kerangka tersebut mencakup tiga dimensi, yaitu kelayakan ekonomi, syariah, dan sosial. Kelayakan ekonomi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan usaha, kelayakan syariah berkaitan dengan kehalalan, keadilan, dan amanah, sedangkan kelayakan sosial berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* merupakan proses penilaian integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, syariah, dan sosial, sehingga

Author correspondence email: achaaaaa@gmail.com

Copyright (c) 2026 by Riska Ramadhani Salsabila, Faishal Abdullah

This an open accses article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan keberlangsungan usaha, tetapi pada penerapan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan sosial.

Kata kunci: *I'jāz Iqtiṣādī; studi kelayakan bisnis; Al-Qur'an; ekonomi Islam; kemaslahatan.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual bagi umat Islam, tetapi juga memberikan pedoman menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan bisnis. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan bisnis perlu didasarkan pada perencanaan dan pertimbangan yang matang supaya usaha yang dijalankan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu tahapan penting sebelum menjalankan suatu usaha adalah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan proses penilaian terhadap suatu rencana usaha untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aspek, antara lain aspek pasar, teknis, manajemen, hukum dan keuangan (Aditama & Anggoro, 2023).

Permasalahan utama dalam kegiatan bisnis adalah bagaimana menentukan kelayakan suatu usaha sebelum usaha tersebut dijalankan agar dapat mengurangi risiko kerugian dan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks ekonomi Islam, kelayakan usaha tidak hanya dapat dilihat dari keuntungan dan keberhasilan secara ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana konsep studi kelayakan bisnis modern dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memang tidak menggunakan istilah "studi kelayakan bisnis" secara khusus, tetapi di dalamnya terdapat sejumlah prinsip yang dapat direlevansikan dengan proses perencanaan, pengelolaan usaha, transaksi, keuangan, dan pengelolaan risiko. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk masa depan, sehingga dapat dikaitkan dengan prinsip perencanaan dalam kegiatan bisnis (Fadli & Awaluddin, 2022).

Pembahasan mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan ekonomi dapat dikaji melalui perspektif I'jāz Iqtiṣādī. Konsep I'jāz Iqtiṣādī melihat adanya kemukjizatan Al-Qur'an dalam memberikan prinsip dan pedoman yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia. Penelitian Aditama dan Anggoro (2023) membahas studi kelayakan bisnis sebagai proses penilaian terhadap berbagai aspek usaha, seperti aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan. Sementara itu, Fadli dan Awaluddin (2022)

membahas prinsip perencanaan yang dapat dikaitkan dengan kandungan QS. Al-Hasyr [59]: 18. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis dapat dikaji dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji studi kelayakan bisnis melalui perspektif *I'jāz Iqtisādī* dengan menghubungkan berbagai aspek kelayakan usaha dengan ayat-ayat Al-Qur'an masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat gap research berupa belum banyaknya kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep studi kelayakan bisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui perspektif *I'jāz Iqtisādī*. Kajian studi kelayakan bisnis pada umumnya lebih menekankan aspek ekonomi dan manajerial, seperti pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan, sedangkan kajian Al-Qur'an dalam bidang ekonomi lebih banyak membahas prinsip-prinsip umum seperti keadilan, kejujuran, amanah, perencanaan, transaksi, dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara prinsip studi kelayakan bisnis dan nilai-nilai Qur'ani, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan risiko, keuangan, transaksi, serta kemaslahatan dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* penting dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat direlevansikan dengan konsep studi kelayakan bisnis. Penelitian ini tidak bermaksud menyamakan konsep studi kelayakan bisnis modern dengan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi mengkaji nilai dan prinsip Qur'ani yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan usaha. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam, apa saja prinsip-prinsip Al-Qur'an yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī*, serta bagaimana relevansi prinsip-prinsip Qur'ani tersebut dengan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data yang bersifat deskriptif, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan *I'jāz Iqtisādī* dan studi kelayakan

bisnis, meliputi Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya. Sumber utama penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip perencanaan, pengelolaan risiko, keuangan, transaksi, dan kemaslahatan, yaitu QS. Al-Hasyr [59]: 18, QS. Yusuf [12]: 47-49, QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. An-Nisa' [4]: 29, dan QS. Al-Qashash [28]: 77. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan kandungan ayat berdasarkan tafsir dan literatur yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip studi kelayakan bisnis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis melalui proses memahami, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis ini digunakan untuk melihat relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap konsep kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī*, dengan memperhatikan aspek keuntungan, kehalalan, keadilan, amanah, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya melihat apakah bisnis itu layak dibangun dan dioperasikan secara teratur untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang menerima atau menolak gagasan usaha atau proyek yang direncanakan (Oktavia, 2023).

Studi kelayakan bisnis pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kategori pertama adalah orientasi profit, yakni kajian yang menekankan pada aspek keuntungan ekonomi sebagai hasil utama dari suatu usaha. Sementara itu, kategori kedua adalah orientasi sosial, yaitu kajian yang lebih menitikberatkan pada keberlangsungan dan manfaat suatu proyek bagi masyarakat, meskipun tidak berfokus pada keuntungan materi (Aditama & Anggoro, 2023).

Studi kelayakan bisnis merupakan dasar dalam menentukan apakah suatu investasi layak untuk dijalankan atau tidak. Bagi investor, studi ini memberikan gambaran mengenai prospek usaha serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, studi kelayakan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan investasi. Saat ini, studi kelayakan bisnis digunakan sebagai alat ukur yang membantu menilai keberhasilan suatu rencana usaha, terutama bagi investor dan lembaga keuangan sebelum menyalurkan dana. Studi kelayakan, atau

feasibility study, juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima atau menolak suatu rencana usaha, maupun melanjutkan atau menghentikan usaha yang telah berjalan. Dalam menentukan kelayakan suatu bisnis, terdapat berbagai aspek yang harus dianalisis, dan setiap aspek memiliki standar penilaian tertentu. Penilaian kelayakan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada (Purnamasari, 2024).

Pengertian Ijaz Iqtishodi

I'jāz al-Iqtisādī merupakan istilah yang tersusun dari dua kata, yaitu *I'jāz* dan *al-Iqtisādī*. Dalam kajian bahasa Arab, gabungan kedua kata tersebut termasuk dalam bentuk *tarkīb idāfī* (susunan idhafah). Kata *I'jāz* memiliki makna kemukjizatan atau ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengannya. Adapun pembahasan mengenai makna *I'jāz* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sementara itu, kata *al-Iqtisādī* berasal dari kata *qasḍ* (قصد) yang secara bahasa bermakna tujuan, keseimbangan, atau sikap pertengahan. Dalam perkembangannya, istilah *iqtisād* digunakan untuk menunjukkan makna ekonomi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan harta, aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya secara seimbang (Usufiyah, 2025). Konsep I'jāz al-Iqtisādī menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap aspek ekonomi manusia, tidak hanya dalam bentuk pengelolaan harta dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keberkahan dan kemaslahatan. Dengan demikian, prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan yang bernilai spiritual dan ukhrawi.

Konsep Studi Kelayakan Bisnis dalam Perspektif I'jāz Iqtisādī Al-Qur'an

Dalam perspektif Islam, konsep studi kelayakan bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi (*profit oriented*), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Umer Chapra bahwa tujuan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat material, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*ḥayāt ṭayyibah*), kehidupan yang baik (*ḥayāt ṭayyibah*), serta keadilan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, suatu usaha dalam perspektif Islam dapat dinilai layak apabila tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Chapra, 1992).

Berdasarkan uraian tersebut, studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai potensi keuntungan suatu usaha, tetapi juga merupakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang

didasarkan pada pertimbangan yang matang serta berlandaskan nilai-nilai syariah. Walaupun istilah *studi kelayakan bisnis* tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, substansi dan prinsip-prinsip yang melandasinya telah termuat dalam berbagai ayat. Salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan konseptual adalah QS. Al-Hasyr [59]: 18, yang mengandung pesan mengenai pentingnya perencanaan, evaluasi diri, serta kesiapan dalam menghadapi masa depan sebelum menetapkan suatu keputusan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Secara kebahasaan, QS. Al-Hasyr [59]: 18 memiliki beberapa kata kunci yang menunjukkan pentingnya perhatian dan perencanaan terhadap masa depan. Kata **يَا (yā)** merupakan *ḥarf an-nidā'*, yaitu kata yang berfungsi sebagai panggilan atau seruan. Penggunaan kata tersebut menunjukkan adanya penekanan dan perhatian khusus kepada orang-orang yang beriman agar memperhatikan pesan yang akan disampaikan. Kata **وَلْتَنْظُرْ (wal tanẓur)** berasal dari akar kata **نظر (nazara)** yang memiliki makna memperhatikan, melihat, dan merenungkan sesuatu secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak diperintahkan untuk bertindak secara terburu-buru, melainkan dianjurkan untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang matang sebelum mengambil suatu keputusan. Sementara itu, kata **نَفْسٌ (nafs)** yang berarti diri atau jiwa berasal dari akar kata yang mengandung makna hembusan atau keluarnya sesuatu. Kata ini menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks ayat ini, *nafs* menunjukkan setiap individu yang memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. Adapun kata **قَدَّمَتْ (qaddamat)** memiliki arti sesuatu yang telah didahulukan atau dipersiapkan. Dalam konteks ayat tersebut, kata ini mengarah pada amal atau perbuatan yang dilakukan manusia sebagai bekal untuk menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan kata **غَدٍ (ghad)** berarti hari esok atau masa depan, yang tidak hanya terbatas pada waktu setelah hari ini, tetapi juga menggambarkan sesuatu yang akan dihadapi pada masa mendatang (Fadli & Awaluddin, 2022).

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, QS. Al-Hasyr [59]: 18 mengandung perintah kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan setiap amal yang telah dipersiapkan untuk masa depan. Pada

kata *"wal tanzur nafsun mā qaddamat lighad"* dipahami sebagai anjuran untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang hendaknya menilai kembali amal yang telah dilakukan, sebagaimana seorang pekerja yang memeriksa hasil pekerjaannya untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakannya sebelum diperiksa. Dengan demikian, ayat ini mengandung nilai penting berupa evaluasi diri, perbaikan berkelanjutan, dan persiapan terhadap masa depan (Shihab, 2002).

Berdasarkan makna kebahasaan tersebut, QS. Al-Hasyr [59]: 18 memberikan gambaran bahwa Islam mengajarkan manusia untuk memiliki orientasi masa depan melalui proses perencanaan dan evaluasi. Apabila dikaitkan dengan konsep manajemen dan studi kelayakan bisnis, ayat ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis secara matang sebelum menjalankan suatu aktivitas usaha. Perencanaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga harus memperhatikan cara yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, setiap keputusan bisnis harus disusun secara bertanggung jawab karena seluruh tindakan manusia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt. Al-Qur'an Surah al-Hasyr [59] ayat 18 digunakan sebagai dalil tentang pentingnya perencanaan dalam Islam. Selain ayat tersebut, terdapat banyak ayat lain bahkan hadis Nabi yang juga dapat dijadikan dasar pemikiran mengenai konsep perencanaan dalam Islam. Surah al-Hasyr [59] ayat 18 sering disebut sebagai salah satu sumber utama dalil tentang manajemen perencanaan, keberhasilan pada masa sekarang tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah dilakukan pada masa lalu serta bagaimana seseorang memprediksi masa depan. Oleh karena itu, perencanaan dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu proses menghubungkan pengalaman masa lalu dan prediksi masa depan sebagai dasar dalam menentukan langkah pada masa kini. Al-Ghazali menafsirkan QS. al-Hasyr [59]: 18 bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Proses kehidupan manusia tidak seharusnya berjalan sama seperti kehidupan sebelumnya tanpa adanya perubahan. Selain itu, menurut Imam al-Ghazali, perintah untuk memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok menunjukkan bahwa manusia harus senantiasa mempersiapkan dan merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya (Fadli & Awaluddin, 2022).

Prinsip-prinsip Studi Kelayakan Bisnis dalam Al-Qur'an

Studi kelayakan bisnis dalam Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengarahkan kegiatan usaha agar tidak hanya mencapai keuntungan, tetapi juga sesuai dengan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan bagi manusia.

1. Niat

Niat secara umum merupakan kehendak atau tujuan yang ada dalam hati seseorang sebelum melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam, niat memiliki kedudukan penting karena nilai suatu amal berkaitan dengan tujuan yang melatarbelakanginya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (Al-Bukhari, 2002)

Dalam konteks bisnis, niat menjadi dasar bagi seorang pelaku usaha dalam menentukan tujuan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bisnis tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat diniatkan sebagai usaha memperoleh rezeki yang halal, mencari keberkahan, dan memberikan manfaat bagi orang lain (Rohmawan & Praptowo, 2019).

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat perkiraan mengenai masa depan untuk merumuskan berbagai kegiatan yang diperlukan guna mencapai hasil yang telah ditentukan (Terry, 2006). Dalam Islam, pentingnya perencanaan dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dan mempersiapkan sesuatu sebelum melaksanakan suatu tindakan.

3. Analisis Resiko

Analisis risiko merupakan upaya untuk memahami risiko secara lebih mendalam dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya risiko, memperkirakan kemungkinan terjadinya, serta mengetahui dampak yang ditimbulkannya, baik dampak positif maupun negatif. Dalam kegiatan bisnis, analisis risiko diperlukan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan langkah yang tepat untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha (Astari & Achjari, 2020). Prinsip tersebut dapat direlevansikan dengan QS. Yusuf [12]: 47-49. Nabi Yusuf a.s.

memperkirakan adanya perubahan kondisi dari masa subur menuju tujuh tahun masa paceklik, kemudian memberikan langkah antisipatif berupa pengelolaan dan penyimpanan hasil panen sebagai persediaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengenali kemungkinan risiko, memperkirakan dampaknya, serta menyiapkan sumber daya untuk menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf a.s. dapat dikaitkan dengan prinsip analisis risiko yang menekankan pentingnya kesiapan dan pengelolaan sumber daya dalam menghadapi ketidakpastian (Surahman & Sya'ban, 2026).

4. Pengelolaan Keuangan & Amanah

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu usaha karena berkaitan dengan bagaimana modal, pendapatan, dan pengeluaran dikelola untuk mencapai tujuan usaha. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan penggunaan dana, tetapi juga menuntut adanya sikap amanah dari pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Konsep amanah dapat menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, sehingga dana yang dikelola dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Abhas, 2015). QS. Al-Baqarah [2]: 282 tidak hanya mengatur transaksi utang-piutang, tetapi juga memberikan prinsip dalam pengelolaan keuangan. Ayat ini menekankan tiga hal utama, yaitu pencatatan, penyaksian, dan keadilan. Pencatatan transaksi secara jelas dan tertulis bertujuan menjaga transparansi serta mencegah kesalahan. Penyaksian menjadi bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban, sedangkan keadilan menuntut agar transaksi dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan bisnis sebagai bentuk amanah, transparansi, dan akuntabilitas (Radimin et al., 2025).

5. Legalitas dan etika bisnis

Legalitas dan etika merupakan bagian penting dalam menilai kelayakan suatu usaha. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus dilakukan melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat tersebut memberikan dua prinsip utama dalam kegiatan bisnis, yaitu larangan memperoleh harta dengan cara yang batil **dan** keharusan adanya kerelaan dalam transaksi perdagangan. Dalam Tafsir Jalalayn, istilah *al-bāṭil* dipahami sebagai cara memperoleh harta yang diharamkan oleh syariat, seperti riba dan gasab, sedangkan perdagangan yang dibenarkan adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesenangan kedua belah pihak (Al-Mahalli & Al-Suyuti, n.d.). Jika dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis, prinsip tersebut menunjukkan bahwa suatu usaha perlu memperhatikan aspek legalitas dan etika sebelum dijalankan. Usaha yang memperoleh keuntungan melalui penipuan, riba, manipulasi, atau cara-cara yang merugikan pihak lain tidak dapat dianggap layak dalam perspektif Islam. Sebaliknya, kegiatan usaha harus memiliki dasar transaksi yang jelas, dilakukan secara jujur, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

6. Kemashlahatan Sosial

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan QS. Al-Qasas [28]: 77:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam penafsiran terhadap QS. Al-Qasas [28]: 77, konsep *tawazun* mencakup penggunaan harta untuk ketaatan kepada Allah, tidak meninggalkan kebutuhan dunia,

berbuat baik kepada sesama, serta menghindari perbuatan yang menimbulkan kerusakan (Ridwan, 2023)

KESIMPULAN

Studi kelayakan bisnis dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur dari aspek keuntungan dan keberlangsungan bisnis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan landasan nilai yang dapat direlevansikan dengan tahapan studi kelayakan bisnis, terutama dalam aspek perencanaan, pengelolaan risiko, keuangan, etika, legalitas, dan kemaslahatan.

QS. Al-Hasyr [59]: 18 menegaskan pentingnya perencanaan dan evaluasi terhadap apa yang dipersiapkan untuk masa depan. QS. Yusuf [12]: 47-49 menggambarkan pentingnya antisipasi terhadap risiko dan pengelolaan sumber daya dalam menghadapi kondisi sulit. Sementara itu, QS. Al-Baqarah [2]: 282 menekankan pencatatan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan transaksi, QS. An-Nisa' [4]: 29 memberikan prinsip kehalalan dan kerelaan dalam transaksi, serta QS. Al-Qashash [28]: 77 menegaskan keseimbangan antara orientasi duniawi, ukhrawi, dan kemaslahatan sosial.

Studi kelayakan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa usaha berjalan secara halal, amanah, adil, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhas, K. M. W. S. (2015). Analisis konsep amanah sebagai pengendalian internal pengelolaan keuangan pada yayasan (Studi kasus pada Yayasan La-Royba Bali Bina Insani Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 5(2).
- Aditama, R. A., & Anggoro, Y. (2023). *Studi kelayakan bisnis: Teori, praktek, dan evaluasi*. AE Publishing.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari* (Kitab Bad' al-Wahy, Hadis No. 1).
- Al-Mahalli, J., & Al-Suyuti, J. (n.d.). *Tafsir al-Jalalayn*.
- Astari, I. Z., & Achjari, D. (2020). Analisis pelaksanaan manajemen risiko dengan aplikasi Enterprise Risk Management pada PT Bukit Asam Tbk. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Fadli, A., & Awaluddin. (2022). Planning in the perspective of Islamic education management (Study of the Qur'an Surah Al-Hasyr [59] verse 18). *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(3).

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oktavia, R. (2023). Studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam pada UMKM di Surabaya. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(1).
- Purnamasari, F. (2024). *Studi kelayakan bisnis*. Tahta Media Group.
- Radimin, Zulkan, & Malfiandri. (2025). Landasan ilahiyah akuntansi syariah: Studi analisis QS. Al-Baqarah / 2:282. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4).
- Ridwan, M. Z. (2023). Karakteristik tawazun dalam Surat Al-Qashash ayat 77 di era Revolusi Industri 4.0 (Prespektif Tafsir Al-Munir dan Double Movement Fazlur Rohman). *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 3(1).
- Rohmawan, A. R., & Praptowo, B. D. (2019). Determinan praktik nilai-nilai bisnis Islam: Implikasi *The Celestial Management* di usaha kuliner Preksu. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 14). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surahman, D., & Sya'ban, M. (2026). Manajemen *saving behavior* dalam Surah Yusuf ayat 47–49: Sebuah *narrative review* terhadap pengelolaan cadangan sumber daya. *Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(1).
<https://doi.org/10.30651/imp.v6i1.32164>
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-prinsip manajemen* (J. Smith D. F. M., Trans.). Bumi Aksara.
- Usufiyah, D. N. (2025). I'jāz al-Iqtisādī: Ilmu akuntansi dalam Al-Qur'an al-Karīm (Studi I'jāz Al-Qur'an). *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies*, 4(2).